

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terkenal dengan keragam budaya atau adat istiadat yang begitu banyak. Salah satunya ada di dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamasa, penyelesaian persoalan moral dan pelanggaran berat tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi, melainkan sebagai persoalan bersama yang menyangkut keharmonisan seluruh komunitas. Konteks di Kabupaten Mamasa tepatnya di Kecamatan Tawalian, ada salah satu tradisi yang dikenal sebagai hukum adat yang diberikan bagi pelaku tindak asusila sedarah. Tindakan asusila sedarah adalah tindak asusila yang sangat merugikan dan tabu di masyarakat, serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.¹

Beberapa waktu lalu, tindakan asusila atau inses (persetubuhan sedarah) terjadi di Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Seorang anak (siswi) menjadi tempat penyaluran hawa nafsu dari seorang ayah dan juga kakak kandung korban. Meskipun pelaku tindakan asusila sedarah (inses) ini sudah diproses secara hukum positif, akan tetapi tidak menghilangkan proses hukum adat. Sebab masyarakat dalam daerah tersebut meyakini bahwa perbuatan (inses) jika tidak dijatuhi sanksi adat,

¹Marwan Busyro, "Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak," *Jurnal Warta Edisi* : 52, n.d., 3.

maka akan berdampak buruk bagi masyarakat, dan juga akan mendatangkan malapetaka bagi daerah tersebut, sebagai bentuk kutukan dari sang pencipta. Akibatnya perbuatan seperti itu (persetubuhan sedarah) dikenakan sanksi adat (*Diparraukan*).

Oleh karena itu, para tokoh adat dan masyarakat mengadakan musyawarah untuk membahas pelanggaran yang telah terjadi. Dalam pemahaman masyarakat Mamasa, kasus inses merupakan suatu pemali yang diyakini dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme adat. Untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut dan menghilangkan pemali yang ditimbulkannya (*dilammusan pemali*), dilaksanakan tradisi *Diparraukan* sebagai bentuk penyelesaian adat. Tradisi ini dipandang sebagai salah satu sanksi adat yang paling berat dalam masyarakat Mamasa dan dikenakan khusus terhadap kasus inses atau hubungan sedarah.²

Diparraukan dari kata *dirauk* dalam bahasa Mamasa yang artinya ditombak, kerbau merupakan media utama dalam pelaksanaan tradisi ini, kerbau tersebut kemudian dikurbankan di dekat sungai (*randanan*) dan bangkainya dihanyutkan sebagai simbol pembersihan dari perbuatan dosa dan kutukan. Kerbau ini digunakan sebagai tumbal untuk menggantikan pelaku tindakan asusila sedarah, karena ada prinsip yang dianut oleh

²Bakhtiar and Dkk. "Prosesi Ritual Diparraukan (Keterlanjuran) Dalam Penyelesaian Kasus Persetubuhan Anak Kandung Di Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa," *Tomalebbi Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 10, no. 2 (2023): 97–100.

masyarakat Mamasa yaitu *ada' tuo* yakni dalam struktur masyarakat Mamasa di mana perbuatan menghilangkan nyawa manusia melanggar norma (dalam adat Mamasa disebut *Dibatta lentek tau lulako lentek tedong*). Sehingga, masyarakat terbebas dari dampak negatifnya (*Dilammusan Pemali*).³

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori Stephen B. Bevans dengan model sintesis. Model ini dipilih karena merupakan model jalan tengah yang berupaya mempertemukan Injil dan budaya secara dialogis tanpa meniadakan identitas keduanya.

Penulis menemukan ada 3 peneliti terdahulu diantaranya yaitu: Tradisi *Diparraukan* atau yang berkaitan dengan tradisi ini, telah diteliti sebelumnya oleh Fajar Nirmalasari, dengan fokus penelitian ingin mengetahui prosesi ritual *Diparraukan*, dalam penyelesaian kasus persetubuhan anak kandung, serta mengetahui bagaimana sikap/pandangan masyarakat terkait ritual tersebut.⁴ Oleh M. Khotibul Islam, Dewi Sartika dan Joko Jumadi, dengan fokus mengeksplorasi peraturan hukum terkait inses di Indonesia.⁵ Oleh Sri Natalia, dengan fokus untuk mengetahui

³Yohana Rondo, Wawancara Oleh Penulis, Rante Dambu, diakses pada tanggal 15 April 2025.

⁴Fajar Nirmalasari, "Skripsi: Prosesi Ritual *Diparraukan* (Keterlanjuran) Dalam Penyelesaian Kasus Persetubuhan Anak Kandung Di Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa," 2023, vii.

⁵M. Khotibul Islam and Dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah Di Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023): 1.

pengaplikasian sanksi adat pada kasus pelecehan seksual anak, juga guna memahami pengaruh sanksi adat terhadap keputusan hakim.⁶

Tradisi *Diparraukan* dan isu inses telah dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan fokus yang beragam yakni dari sisi hukum dan juga sosial. Namun secara khusus belum ada yang mengkaji dari sisi Teologi Kristen dalam kaitannya dengan Teologi Kontekstual Stephen B. Bevans, tentang bagaimana tradisi *Diparraukan* di Kecamatan Tawalian, dimaknai masyarakat yang notabene mayoritas Kristen. Dengan demikian, hal inilah yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada analisis teologis terhadap tradisi *Diparraukan* dalam pemahaman umat Kristen di Kecamatan Tawalian, melalui pendekatan teologi kontekstual model sintesis dari Stephen B. Bevans.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi *Diparraukan* dalam pemahaman umat Kristen di Kecamatan Tawalian dianalisis melalui pendekatan teologi kontekstual model sintesis dari Stephen B. Bevans?

⁶Sri Natalia, "Skripsi: Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Adat Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Mamasa," 2023, ix.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi *Diparraukan* dalam pemahaman umat Kristen di Kecamatan Tawalian melalui pendekatan teologi kontekstual model sintesis dari Stephen B. Bevans.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja dan juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Tulisan ini diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis mengenai teologi kontekstual dan juga dapat berguna bagi masyarakat Kecamatan Tawalian.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN: Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI: Pengertian Budaya, Pengertian Tradisi, Pengertian Teologi Kontekstual, Teologi Kontekstual Menurut Stephen B. Bevans dan Pandangan Alkitab Tentang Korban Penghapus Dosa.

BAB III METODE PENELITIAN: Jenis Metode Penelitian, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Waktu dan Tempat Penelitian, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Narasumber/Informan, Teknik Analisis Data, Pengujian Keabsahan Data, dan Jadwal Penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN: Temuan Penelitian dan Analisis

BAB V PENUTUP: Kesimpulan dan Saran